



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
2. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/III/9174/2022
TENTANG
PENERAPAN APLIKASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI *ONLINE*

Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/6019/2022 tentang Percepatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu diterapkan penggunaan aplikasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) *Online* untuk melaksanakan penilaian maturitas SPIPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/V.1/3543/2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/6019/2022 tentang Percepatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk:
 - a. menerapkan penggunaan aplikasi SPIPT *Online* yang meliputi Penilaian Mandiri Satuan Kerja (PM Satker), Penjaminan Kualitas (PK) dan Penilaian Maturitas SPIPT (PM-SPIPT) melalui aplikasi dengan tautan <http://spipt.kemkes.go.id/>; dan
 - b. melakukan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIPT melalui aplikasi SPIPT *online* pada minggu I-II bulan November tahun 2022 dan untuk penilaian tahun selanjutnya yaitu bulan Juni tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun berjalan.
2. Inspektorat Jenderal melakukan penjaminan kualitas dan penilaian maturitas SPIP terhadap satuan kerja yang telah melakukan Penilaian Mandiri dengan tahapan:
 - a. penjaminan kualitas dilakukan pada minggu III-IV bulan November 2022 dan untuk penjaminan kualitas tahun selanjutnya yaitu bulan Januari tahun sebelumnya sampai dengan bulan April tahun berjalan;
 - b. penilaian maturitas dilakukan pada minggu I-II bulan Desember 2022 dan untuk tahun selanjutnya yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun berjalan; dan
 - c. aplikasi SPIPT *Online*:
 - 1) untuk penjaminan kualitas akan dibuka pada minggu III-IV bulan November 2022, dan akan ditutup pada akhir minggu IV bulan November 2022; dan
 - 2) untuk penilaian maturitas akan dibuka pada minggu I-II bulan Desember 2022, dan akan ditutup pada akhir minggu II bulan Desember 2022.
3. Seluruh aktivitas penyelenggaraan penerapan penilaian SPIPT tahun 2022 dan tahun selanjutnya menggunakan aplikasi SPIPT *Online* dimulai sejak berlakunya Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan